



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. PekaH Suzeta Nomor 23 Pohee Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/019/DPMTSP-K&P/2019

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR"
DESA WAISAKAI KECAMATAN MANGOLI UTARA TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR" dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5014/DISDIK-K&P/2019 Tanggal 04 Februari 2019
- Menimbang** : b. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula.
- : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR" Jl. Raya Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- : 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- : 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- : 6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- : 8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
- : 9. Peraturan Menteri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : "TK. NEGERI 1 MANGOLI UTARA TIMUR "
- Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Jl.Raya Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur
- Ketua Pengelola : RAPILA FOKAAYA
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung Tanggal 16 Mei 2019 s.d Tanggal 16 Mei 2021
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samara
Pada Tanggal : 16 Mei 2019

Kepala Dinas



ANDON TARALES, S.Pd, MM, Pd
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Perencanaan di Pohee;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Utara Timur di Waisakai;
5. Kepala UPTD Pend. Kec.Mangoli Utara Timur di Waisakai;
6. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
- Arap.